

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan yang maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional juga merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktifitas kehidupan rakyat yang mempunyai peran penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti memerlukan tanah bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya saja mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah demikian juga dalam kepentingan masyarakat terutama dalam kelangsungan hidup manusia dalam segala bidang baik dalam pembangunan, mata pencarian masyarakat dan dalam kelangsungan hidup dalam kehidupan sehari-hari, tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat yang mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.

Keberadaan tanah bagi manusia sangat penting sehubungan dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sementara dipihak lain menyediakan tanah relatif sangat terbatas ketimbang kebutuhan manusia



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan tanah dengan keterbatasan tanah sering menimbulkan benturan kepentingan ditengah-tengah masyarakat.

Terjadi benturan kepentingan menyangkut sumber daya tanah yang dinamakan masalah pertanahan juga ada yang menyebut sengketa atau konflik pertanahan (agraria), secara etimologi istilah masalah sesuatu yang harus diselesaikan persoalan sebagai istilah yang dimaksud sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran atau pertikaian dan sebagainya. Menyangkut dengan pengertian adanya persoalan perbedaan pendapat antara para pihak yang berkepentingan menyangkut sumber daya tanah ini harus di selesaikan dengan lebih mendalam agar tidak terjadi benturan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Bagi Negara Indonesia sebagai Negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, di Negara Indonesia fungsi tanah kian meningkat yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah yang ada untuk melangsungkan kehidupan dan kehidupannya, hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat. Tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat namun persediaan tanah relatif tetap.

Arti penting tanah bagi manusia adalah sebagai individu maupun Negara sebagai organisasi masyarakat yang tinggi, secara konstitusi diatur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di gunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu untuk mendapat dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam yang harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada Negara.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah maka dikeluarkan Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang lebih dikenal dengan UUPA, Undang-undang No 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA ini secara ideologis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaum petani Indonesia hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA. Secara yuridis keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan Negara dan masyarakat petani dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur, karena dalam kehidupan masyarakat khususnya didaerah pedesaan tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka.

Di samping itu tanah-tanah adat sering dihubungkan dengan nilai religius dan hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah tetapi juga antara sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat didalam hubungan dengan baik. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) (Amandemen kedua)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 28i ayat (3) (Amandemen Kedua) menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Seperti telah disebutkan bahwa pengakuan tentang keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya tertuang dalam Pasal 18b ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3), namun dalam kenyataannya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang biasa disebut hak ulayat seringkali tidak konsisten dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Titik berat hak ulayat adalah penguasaan atas tanah adat beserta seluruh isinya oleh masyarakat hukum adat, penguasaan disini bukanlah dalam arti memiliki tetapi hanya sebatas mengelola.

Dari penjelasan diatas maka penulis akan memaparkan masalah pertanahan yang terjadi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengelola tanah ulayat atau tanah adat yang ada di Kecamatan Pangean. Secara umum daerah Kecamatan Pangean merupakan kawasan hutan yang banyak ditumbuhi semak belukar kemudian dibuka dan digarap oleh masyarakat untuk ditanami dengan tanaman pangan terutama tanaman umbi-umbian, karet dan sawit.

Masyarakat tersebut dapat mempunyai hak dimana hak tersebut adalah mempergunakan tanah atau hak pakai baik dalam bidang perkebunan, pertanian maupun lahan pemukiman, akan tetapi hak pribadi atas kepemilikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah tersebut tidak bisa dimiliki atas tanah tersebut karena tanah tersebut bukan milik pribadi perorangan akan tetapi tanah tersebut adalah tanah adat yang disebut juga tanah milik bersama, tanah tersebut bisa saja diambil oleh siapa saja yang membutuhkan tanah untuk dijadikan lahan perkebunan asalkan asli masyarakat Pangean. Selama tanah tersebut digarap oleh masyarakat Pangean, maka selama itulah hak atas kepemilikan tanah tersebut, dan apabila tanah tersebut dibiarkan begitu saja tidak diolah oleh masyarakat Pangean maka tanah tersebut berhak diambil oleh pihak manapun yang ingin mengelolanya asalkan asli dari masyarakat Pangean.

Tanah ulayat yang ada di Kecamatan Pangean tidak bisa untuk diperjual belikan kepada pihak manapun, akan tetapi tanah tersebut hanya bisa dipergunakan oleh masyarakat sebagai hak pakai karena tanah tersebut merupakan tanah milik. Di Kecamatan Pangean mempunyai 4 suku dan 4 orang pemangku adat yang disebut dengan ninik mamak atau lembaga adat, suku melayu dengan pemangku adat Datuk Topo, suku piliang Datuk Bagindo Parkaso, suku cermin Datuk Pakomo, dan suku mandailiang Datuk Bagindo Rajo, masing-masing suku tersebut ditetapkan sebagai mamak atau lembaga adat sebagai tempat pengaduan, pemangku adat anak kemenakan, sebagai pembentuk tatanan nilai dalam masyarakat, memegang prinsip hidup bermartabat, kebersamaan dan damai, serta menyelesaikan segala urusan permasalahan yang ada didalam masyarakat yang ada di Kecamatan Pangean. Disamping itu lembaga adat yang juganya sebagai mamak oleh kemenakan atau masyarakat juga diberi tugas dan wewenang untuk mengelolah tanah ulayat yang ada di Kecamatan Pangean.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jumlah tanah ulayat Kecamatan Pangean berjumlah 11.000 HA dengan mempunyai perbatasan dengan Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Batas Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir
2. Batas Barat berbatasan dengan Kecamatan Sentajo Raya
3. Batas Selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai
4. Batas Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat

Tanah ulayat Pangean dikelola oleh lembaga adat atau ninik mamak yang ada di Kecamatan Pangean karena lembaga adatlah yang ditunjuk oleh masyarakat atau kemenakan sebagai orang yang dipercaya atau orang yang dituakan di Kecamatan Pangean tersebut. Tanah ulayat yang ada di Kecamatan Pangean yang berjumlah 11.000 HA tersebut dikontrakkan kepada PT.Citra Riau Sarana yang ada di Kecamatan Pangean Selama 25 tahun oleh pihak yang mengelolah yaitu lembaga adat atau ninik mamak dengan luas lahan yang dikontrakkan kepada PT berjumlah 5.000 HA.

Hasil dari kontrak tanah dengan PT diserahkan kepada lembaga adat atau mamak, setelah lembaga adat menerima hasil kontrak tersebut barulah dipergunakan untuk keperluan anak kemenakan yang ada di Kecamatan Pangean seperti bantuan pembangunan masjid, mushollah, acara pemuda pemudi setiap desa, bantuan yang diberikan kepada anak yatim, panti jompo, acara kecamatan seperti pacu jalur, serta pembuatan jalur yang dibutuhkan oleh masyarakat, anggaran untuk masyarakat sudah dianggarkan dari penghasilan tanah ulayat Pangean sesuai dengan kebutuhan akan tetapi anggaran tersebut kurang dirasakan oleh masyarakat Pangean pada umumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sisa tanah ulayat yang selebihnya dijadikan sebagailahan inti sokojati Nagari Pangean yang berjumlah 6.000 HA, yang didalam lahan inti tersebut dijadikan sebagai usaha daerah seperti koperasi daerah. Meski usaha tidak berjalan namun masyarakat tidak mempermasalahkan usaha tersebut karena masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam mengelolah usaha daerah tersebut, namun yang menjadi permasalahan oleh masyarakat adalah tanah yang dikontrakkan kepadat pihak PT yang berjumlah 5.000 HA tersebut masyarakat tidak mengetahui penghasilan yang diberikan oleh pihak PT kepada lembaga adat baik dari segi penerimaan dana maupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh lembaga adat kepada anak kemenakan yang ada di Kecamatan Pangean. Tanah ulayat Pangean mulai dikontrakkan kepada PT.Citra Riau Sarana pada tahun 1999 sampai pada saat sekarang ini sudah mencapai 19 tahun masa kontrakkan dengan pihak PT. Citra Riau Sarana.

Dalam pengelolaan tanah ulayat yang dikelola oleh lembaga adat kurang memberikan kepuasan serta kejelasan kepada masyarakat atau kemenakan baik dalam menerima uang hasil kontarak tanah dengan PT maupun dari segi bantuan yang diberikan oleh lembaga adat kepada masyarakat. Akibat dari ketidak jelasan atau tranfaransi lembaga adat kepada masyarakat dalam mengelolah tanah ulayat yang ada di Kecamatan Pangean maupun dalam memberikan bantuan kepada masyarakat maka timbul permasalahan dalam lingkungan adat yang ada di Kecamatan Pangean masyarakat kurang mempercayai lembaga adat serta masyarakat meminta pertanggungjawaban lembaga adat dalam memberikan kejelasan terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah yang dikelola serta masyarakat menuntut hak-hak mereka kepada lembaga adat Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, dalam hal ini disebutkan bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, dalam upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa perlu ditinjau dan disesuaikan, untuk maksud huruf a dan huruf b di atas, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam bab I pasal 1 bagian 9 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Bab II maksud dan tujuan Pasal 2 dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah menumbuhkembangkan partisipasi, kegotongroyongan, swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Pasal 3 Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bab III pembentukan Pasal 4 dijelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan melalui musyawarah dan mufakat, pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Adapun fungsi lembaga kemasyarakatan Desa dijelaskan dalam pasal 5 bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat, serta menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam bab V Pasal 6 bagian 5 dijelaskan jenis-jenis lembaga kemasyarakatan Desa yang diantaranya adalah lembaga adat.

Sedangkan menurut (Mohd Said, 1990:47) dalam karangan buku sejarah kebudayaan Kecamatan Pangean, ikatan keluarga Pangean Pekanbaru lembaga adat disebut dengan pangulu nan barompek dalam struktur adat, pangulu nan barompek adalah pemimpin tertinggidalam suku dengan demikian pangulu nan barompek adalah posisi penentu dalam pengambilan keputusan dalam sukunya, pangulu atau pemimpin dalamsuku yang empat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermusyawarah dengan seluruh anak kemenakan dalam pengambilan keputusan. Keberadaan Pangulu nan barompek dalam menjalankan tugasnya tidak saja menyangkut urusan dalam (intern) suku, namun juga dalam urusan keluar(ekstern). Jika ada persoalan dalam suku mereka maka pangulu nan barompek memiliki andil yang besar dalam sukunya sampai urusan tersebut diselesaikan. Pangulu dalam adat masyarakat Pangean dipanggil dengan Datuk. Adapun tugas dari pangulu nan barompek ini adalah sebagai mamak atau datuk dalam suku untuk menyelesaikan segala urusan dan permasalahan, sebagai penengah, tempat pengaduan serta membimbing anak kemenakan dalam lingkungan adat.

Sedangkan lembaga adat menurut peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 menjelaskan bahwa lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang ada didalam masyarakat yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku serta menjaga keutuhan hubungan dalam masyarakat.

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai dalam masyarakat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang sesuai dengan tatanan nilai demi terwujudnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini bentuk pembangunan maupun bantuan kurang memadai atau tidak nampak yang diberikan oleh lembaga adat kepada anak cucu kemenakan yang ada di Kecamatan Pangean, kalau dilihat dari segi hasil yang didapat dari hasil tanah tersebut sudah mencukupi untuk keperluan masyarakat atau kemenakan yang ada di Kecamatan Pangean. Adapun kegunaan tanah ulayat bagi masyarakat adalah sebagai lahan pertanian, pendapatan asli daerah, dan penunjang perekonomian bagi masyarakat

Sedangkan definisi dari hak ulayat adalah hak salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya. Dalam pengelolaannya, lembaga adat juga mempunyai peranan dalam mengelola tanah ulayat masyarakat adat yang merupakan satu-satunya lembaga permusyawaratan tertinggi adat yang mengatur tentang penggunaan dan atau pemanfaatan serta pemindahan kepemilikan tanah layat. Namun pada saat sekarang ini terjadi polemik atas pengelolaan hak tanah ulayat yang ada di Kecamatan Pangean.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana peran lembaga adat dalam mengelolah tanah ulayat yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam meminta pertanggung jawaban lembaga adat dalam mengelolah tanah ulayat Pangean yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis tentang peran lembaga adat dalam mengelolah tanah ulayat yang ada dikecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Menganalisis tentang usaha yang dilakukan masyarakat dalam meminta pertanggung jawaban lembaga adat dalam mengelolah tanah ulayat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi diri peneliti sendiri.
2. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang bagai mana peran lembaga adat dalam mengelolah tanah ulayat yang ada dikecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan ini, secara umum penulis membagi sistematika penulisan dalam enam bab di mana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Isi dari bab ini terdiri dari konsep teori, defenisi konsep, defenisi operasional, hipotesa, metode penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan dan menggambarkan tentang gambaran umum Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi seperti luas wilayah, jumlah penduduk, mata pencarian, kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, lembaga pemerintahan, sosial budaya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menggambarkan semua hasil penelitian dan berhubungan langsung dengan tujuan penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.